

LEMBAGA BISNIS SYARIAH

¹Syifa Rahmatul Awaliyah, ²Saeful Anwar, ³Muhammad Hilmi, ⁴Iwan Setiawan,
⁵Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: syifaawaliyah54@gmail.com

Abstract

Sharia based business institutions are economic entities that operate in accordance with Islamic principles, avoiding elements such as usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir), while emphasizing justice and public welfare. This study adopts a qualitative approach through literature review to explore the concept, characteristics, and roles of such institutions. The findings indicate that Sharia business entities offer a range of halal financial products, including savings and financing based on Islamic contracts. Compliance with Sharia principles is strictly monitored by entities such as the Sharia Supervisory Board (DPS), Financial Services Authority (OJK), National Sharia Council (DSN-MUI), and both internal and external auditors. This rigorous oversight helps maintain institutional integrity and public trust. With strong compliance systems, Sharia-based businesses provide an ethical and relevant alternative in today's economic landscape.

Keywords: *Sharia business institutions, Islamic principles, Sharia compliance, Financial supervision, Ethical economy.*

Abstrak

Lembaga bisnis syariah adalah entitas ekonomi yang beroperasi sesuai prinsip Islam, menolak unsur riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan keadilan dan kemaslahatan umat. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan telaah literatur untuk mengeksplorasi konsep, karakteristik, dan peran lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga bisnis syariah menyediakan beragam produk halal seperti tabungan dan pembiayaan berbasis akad syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah diawasi oleh DPS, OJK, DSN-MUI, dan auditor, demi menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat. Dengan sistem pengawasan yang ketat, lembaga ini menjadi solusi ekonomi etis yang relevan dalam konteks modern.

Kata Kunci: Lembaga bisnis syariah, Prinsip Islam, Kepatuhan syariah, Pengawasan keuangan, Ekonomi etis.

PENDAHULUAN

Lembaga bisnis syariah merupakan instrumen penting dalam mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip Islam, yang menolak praktik seperti riba, gharar, dan maysir. Berbeda dari lembaga konvensional, entitas ini mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam operasionalnya. Lembaga ini mencakup berbagai institusi keuangan, baik bank maupun non-bank, yang menawarkan produk berbasis prinsip bagi hasil, jual beli, dan kemitraan. Dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai syariah, lembaga ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang etis dan inklusif. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal, lembaga bisnis syariah terus berinovasi dan berkembang sebagai alternatif penting dalam sistem keuangan nasional maupun global.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) untuk memahami konsep, karakteristik, dan peran lembaga bisnis syariah dalam konteks ekonomi modern. Data yang digunakan berupa literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang membahas lembaga bisnis syariah dan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Ruang Lingkup Lembaga Bisnis Syariah

Lembaga bisnis syariah adalah entitas usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang melarang unsur riba, gharar, dan maysir (M. Arifin, 2019). Tujuannya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat dalam aktivitas bisnis.

Ruang lingkungannya mencakup berbagai sektor, seperti perbankan syariah yang menggunakan akad mudharabah dan murabahah, asuransi syariah (takaful) berbasis tolong-menolong, pasar modal syariah yang hanya memperdagangkan saham perusahaan halal, perdagangan syariah yang menekankan kejujuran dan kehalalan, serta industri halal yang memastikan proses produksi sesuai ketentuan syariah.

Secara keseluruhan, lembaga ini hadir sebagai solusi ekonomi menyeluruh yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan berperan penting dalam menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

B. Prinsip – prinsip Lembaga Bisnis Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas bisnis merupakan bagian dari muamalah yang diatur secara etis dan normatif sesuai syariat. Transaksi ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu agar sah secara syariah dan membawa kemaslahatan.

1. Kerelaan dalam transaksi (An-Taradin)

Setiap akad harus dilandasi kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa unsur paksaan atau penipuan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa : 29. Transaksi yang tidak dilakukan secara sukarela dianggap cacat secara hukum Islam.

2. Larangan berdagang saat Shalat Jum'at

QS. Al-Jumu'ah : 9 melarang aktivitas beli selama ibadah Jum'at berlangsung. Menekankan prioritas ibadah atas urusan duniawi serta integritas nilai spiritual dalam praktik ekonomi.

3. Riba Diharamkan

Tambahan dalam utang piutang atau riba dilarang karena menyebabkan ketimpangan sosial dan merusak prinsip keadilan ekonomi.

4. Larangan Menimbun (Ihtikar)

Islam melarang praktik menahan barang pokok untuk keuntungan sepihak karena dapat merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas pasar.

5. Syarat dan Rukun Akad harus Dipenuhi

Setiap akad wajib memenuhi unsur seperti subjek, objek, dan ijab qabul. Tanpa itu, akan bisa rusak atau batal menurut hukum Islam.

C. Payung Hukum Lembaga Bisnis Syariah

1. Perspektif Hukum Positif

Payung hukum utama yang mengatur lembaga bisnis syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjelaskan definisi, prinsip-prinsip operasional syariah, serta menekankan penerapan prinsip kehati-hatian dan demokrasi ekonomi. Pemberlakuan UU ini memberikan prospek cerah bagi pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air.

Beberapa ketentuan penting dalam UU tersebut yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah antara lain :

- Bank Syariah tidak boleh diubah menjadi bank konvensional, sedangkan bank konvensional diizinkan untuk beralih menjadi syariah (Pasal 5 ayat 7).
- Jika terjadi merger antara bank syariah dan bank non-syariah, maka hasilnya wajib berupa bank syariah (Pasal 17 ayat 2).
- Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan melakukan pemisahan (spin-off) unit tersebut.

Ketentuan - ketentuan ini menjadi landasan hukum yang kokoh untuk memperluas peran dan pengaruh perbankan syariah di Indonesia.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Beberapa aspek yang masih perlu dibenahi mencakup: kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa, batas peran antara Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), serta peningkatan kompetensi SDM di sektor ini (Mahmud & Rukmana, 2010).

2. Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, Al-Qur'an membedakan secara tegas antara jual beli yang halal dan riba yang haram, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-

Baqarah ayat

275. Keuntungan dalam jual beli diperoleh melalui usaha yang sah dan pertukaran barang secara adil, sementara riba timbul dari tambahan pembayaran atas pinjaman tanpa aktivitas ekonomi yang nyata. Islam memandang riba sebagai bentuk

ketidakadilan yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, prinsip dasar bisnis dalam Islam menekankan keadilan, kehalalan, dan kesetaraan antara pelaku transaksi.

D. Jenis- jenis Lembaga Bisnis Syariah

Lembaga bisnis syariah adalah institusi yang menjalankan aktivitas ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Berikut ini adalah berbagai bentuk lembaga bisnis syaria yang umum ditemukan di Indonesia:

1. Bank Syariah

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan tanpa sistem bunga, melainkan menggunakan akad-akad sesuai syariat seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Layanan yang disediakan mencakup simpanan, pembiayaan, serta investasi yang selaras dengan prinsip Islam (Nurhayati, 2015).

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS adalah bank syariah yang berfokus pada pembiayaan usaha mikro hingga menengah. Lembaga ini tidak menyediakan layanan giro, namun menyalurkan dana dan menerima simpanan berdasarkan akad syariah. Tujuannya adalah mendukung ekonomi rakyat kecil.

3. Koperasi Syariah (BMT)

Koperasi syariah merupakan bentuk lembaga keuangan berbasis kebersamaan yang dikelola oleh dan untuk anggotanya. Beroperasi tanpa bunga, koperasi ini menekankan prinsip tolong-menolong dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat.

4. Asuransi Syariah (Takaful)

Asuransi takaful menggunakan sistem tolong-menolong antarpeserta dengan dana kolektif (tabarru') yang dikelola secara syariah. Tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, sistem ini memberikan perlindungan yang sesuai dengan ajaran Islam.

5. Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah menawarkan pinjaman dengan sistem rahn atau gadai berdasarkan syariah. Tidak menerapkan bunga, melainkan hanya membebankan biaya pemeliharaan atau jasa yang sah menurut Islam, sehingga transaksi bebas riba.

6. Reksa Dana Syariah

Produk ini merupakan wadah investasi kolektif yang mengelola dana sesuai prinsip syariah. Investasi dilakukan hanya pada sektor yang halal dan terbebas dari unsur haram seperti alkohol, perjudian, dan riba, serta mengedepankan prinsip bagi hasil dan transparansi

E. Produk dan Layanan Lembaga Bisnis Syariah

Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai layanan dan produk keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, yakni menjauhi riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Produk yang ditawarkan meliputi simpanan, pembiayaan, investasi, dan jasa keuangan lain yang sesuai dengan syariah.

1. Produk Simpanan Syariah

- Tabungan Syariah

Jenis simpanan yang dijalankan dengan akad wadiah (titipan) atau mudharabah (bagi hasil), di mana dana nasabah dikelola tanpa bunga dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (Rahmad, 2023).

- Deposito Syariah

Merupakan simpanan berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah. Keuntungan berasal dari hasil investasi dan dibagi menurut nisbah, bukan berdasarkan bunga tetap.

- Giro Syariah

Merupakan simpanan yang digunakan untuk keperluan transaksi seperti transfer dan pembayaran. Berbasis akad wadiah atau mudharabah, produk ini bebas dari bunga.

2. Produk Pembiayaan Syariah

- Murabahah, sistem kemitraan di mana bank menyediakan modal, dan nasabah menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali terjadi kelalaian.
- Musyarakah, kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan menggabungkan modal. Laba dan rugi dibagi berdasarkan kontribusi modal. Umumnya digunakan untuk pembiayaan proyek.
- Ijarah, akad sewa, di mana lembaga menyewakan barang atau aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa.
- Rahn (Gadai syariah), pinjaman dengan jaminan barang bernilai, seperti emas, tanpa mengenakan bunga. Hanya dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan syariah.

3. Layanan Jasa Keuangan Syariah

- Kartu Debit Syariah

Kartu ini terhubung langsung dengan rekening nasabah di bank syariah dan digunakan untuk pembayaran tanpa sistem kredit atau bunga, sesuai prinsip Islam.

- Transfer dan Remitansi

Layanan pengiriman dana, baik domestik maupun internasional, yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Contohnya, BSI menyediakan layanan remitansi ke berbagai negara dengan akses digital tanpa harus ke kantor cabang.

- Layanan Perbankan Digital

Bank syariah menawarkan layanan seperti mobile banking, internet banking, dan ATM untuk kemudahan transaksi yang tetap mematuhi prinsip syariah.

- Layanan Zakat dan Wakaf

Melalui kerja sama dengan lembaga amil, bank syariah memfasilitasi penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan mekanisme yang transparan dan sesuai hukum Islam.

F. Pengawasan dalam Lembaga Bisnis Syariah

Pengawasan dalam institusi bisnis berbasis syariah merupakan aspek vital yang memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menjauhi riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).

Tujuan utama dari pengawasan ini adalah menjaga agar proses bisnis berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Salah satu elemen penting dalam sistem pengawasan adalah keberadaan **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**. DPS memiliki peran untuk mengkaji dan mengontrol berbagai layanan dan produk keuangan, memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Contohnya, DPS akan meninjau kontrak pembiayaan guna memastikan bahwa tidak terdapat praktik riba atau ketentuan yang merugikan (Fatwa DSN MUI No. 3/DSN- MUI/IV/2000).

Pengawasan ini dilakukan secara berkala dan menyeluruh, guna mencegah penyimpangan dari ketentuan syariah. Di samping itu, juga dilakukan audit syariah, yaitu pemeriksaan sistematis terhadap aktivitas lembaga berdasarkan fatwa DSN-MUI dan standar keuangan syariah lainnya.

Selain DPS, pengawasan juga melibatkan sejumlah pihak berikut :

1. Internal Auditor Syariah

Bagian internal lembaga yang bertugas memantau kesesuaian operasional harian

- dengan prinsip syariah. Mereka meninjau dokumen, transaksi, dan prosedur bisnis, serta memberikan rekomendasi jika ditemukan potensi pelanggaran syariah (OJK, 2014). Internal auditor bekerja berdampingan dengan DPS untuk evaluasi berkelanjutan.
2. Auditor Eksternal (KAP Syariah)
Auditor independen dari Kantor Akuntan Publik bertugas mengaudit laporan keuangan sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan Standar Akuntansi Syariah (SAS). Keberadaan auditor eksternal memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan lembaga di hadapan regulator dan masyarakat.
 3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Sebagai regulator, OJK mengawasi lembaga keuangan, termasuk yang berbasis syariah, agar menerapkan tata kelola yang baik serta menaati regulasi syariah. OJK juga bekerja sama dengan DSN-MUI untuk menyelaraskan kebijakan syariah secara nasional.
 4. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
DSN-MUI menetapkan fatwa yang menjadi pedoman hukum syariah dalam bisnis. Meski tidak melakukan audit langsung, fatwa DSN menjadi dasar legalitas produk keuangan dan layanan syariah. DSN juga memberi sertifikasi untuk produk yang dinilai sesuai syariah (DSN-MUI, 1999).
 5. Komite Audit
Bagian dari dewan komisaris yang mengawasi sistem pengendalian internal perusahaan. Komite audit menjembatani hubungan antara manajemen, DPS, dan pengawas lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Secara keseluruhan, pengawasan dalam lembaga bisnis syariah melibatkan kolaborasi berbagai pihak guna memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Setiap elemen pengawasan berkontribusi dalam mencegah pelanggaran, mengontrol aktivitas bisnis, dan menjamin bahwa produk serta layanan tetap dalam koridor syariah. Pengawasan yang solid ini memungkinkan lembaga bisnis syariah tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap memegang nilai keadilan dan amanah dalam operasionalnya.

G. Kepatuhan Syariah dalam Lembaga Bisnis Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam merupakan fondasi utama dalam operasional lembaga keuangan syariah. Hal ini berarti setiap aktivitas harus berjalan sesuai fatwa DSN-MUI serta peraturan yang berlaku, demi menjaga kredibilitas lembaga dan kepercayaan nasabah.

1. Fatwa DSN-MUI Sebagai Rujukan
Setiap lembaga syariah wajib mematuhi fatwa dari DSN-MUI yang menjadi acuan utama agar produk dan layanan terbebas dari unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maysir.
2. Audit dan Laporan Syariah
Kepatuhan diawasi melalui proses audit syariah yang dilakukan oleh auditor internal, DPS, dan auditor eksternal. Proses ini bertujuan untuk mengukur

- kesesuaian aktivitas dengan prinsip Islam dan menghasilkan laporan evaluatif yang bisa ditindaklanjuti bila ada pelanggaran.
3. Sanksi atas Pelanggaran
Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap prinsip syariah, DSN- MUI dapat memberikan sanksi berupa peringatan atau tindakan administratif lain kepada lembaga terkait. Tujuannya adalah menjaga integritas lembaga dan sistem keuangan syariah.
 4. Kepatuhan sebagai Pilar Utama
Penerapan prinsip syariah secara konsisten menjadi kekuatan utama lembaga bisnis syariah dalam menciptakan keadilan, tata kelola yang baik, serta memperkuat daya tahan sistem ekonomi Islam.

Dengan demikian, kepatuhan syariah bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan elemen strategis yang menjamin profesionalitas dan keandalan lembaga. Pengawasan dan audit yang berjalan seiring menjadi jaminan bahwa semua produk dan proses dikelola sesuai dengan nilai Islam, memberikan keberkahan dan membangun kepercayaan masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Lembaga bisnis syariah merupakan entitas ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Tujuannya bukan hanya mengejar keuntungan, melainkan juga menegakkan keadilan, keberlanjutan, dan kemashlahatan umat. Lembaga ini mencakup berbagai sektor seperti perbankan syariah, asuransi syariah, koerasi syariah, pasar modal syariah, hingga industri halal. Prinsip-prinsip utama yang dijunjung dalam prantik bisnis syariah antara lain : kerelaan kedua belah pihak (an-taradin), larangan riba dan penipuan, kehalalan objek transaksi, serta larangan terhadap praktik spekulatif dan ketidakpastian. Kepatuhan terhadap prinsip ini diawasi secara terstruktur dan menyeluruh untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-lembaga-keuangan-syariah-ini-jenis-dan-keunggulannya>
2. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/produk-bank-syariah> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *Standar Akuntansi Syariah*. Jakarta: IAI.
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI). (1999). *Keputusan No. Kep-754/MUI/XII/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: MUI.
4. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 1.
5. M. Arifin, *Bisnis Syariah: Konsep dan Praktik*, UII Press, Yogyakarta, 2019.

6. Nurhayati dan Wasilah (2015), *Akad/Kontrak/Transaksi dalam Syariah*, URL : <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/04/03/akadkontraktransaksi-dalam-syariah/>
7. Nurhidayati Dwiningsih, *Analisis Pengungkapan Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance*, Universitas Trilogi, 2021.
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: OJK.
9. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2014). *POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Audit Intern Syariah*. Jakarta: OJK.
10. Prudential Syariah URL : <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/taawun-adalah/>
11. Prudential Syariah, *Mengenal Lembaga Keuangan Syariah* URL : <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/lembaga-keuangan-syariah/>
12. Rahmad Agung Wibowo (2023), November diakses URL : <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/contoh-produk-ekonomi-dan-keuangan-syariah-83eb9f42/detail/>
13. Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
14. Sulaiman, A., *Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020. Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada 2016
15. Yusup Azazy & Rusmany, *Prinsip Bisnis Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. V. No. 2 Juli 2018
16. Suryani, *Implikasi dan tantangan Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, *Iqtishad*, Vol. 8, No. 2 September 2015